

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENARIKAN-HIBAH LUAR NEGERI-PINJAMAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 84/PMK.05/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengaturan mekanisme penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri dan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perkembangan pengelolaan pinjaman dan/ a tau hibah luar negeri, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN 5202).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penarikan, penyaluran dan pencairan dana PHLN, serta tata cara pengesahan atas penarikan PHLN, tidak mengatur tentang hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara dan/ atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Penarikan PHLN dilaksanakan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Realisasi penarikan jumlah atau bagian dari jumlah PHLN dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Penarikan PHLN dilakukan melalui Transfer ke R-KUN, Pembayaran Langsung, Reksus, L/C, dan/atau Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*).

Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan pencairan dana PHLN melalui Reksus ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.05/ 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 April 2015.